



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 26 /PJ/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN
BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA

9

1770 SS

PERHATIAN :

- SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
- BERI TANDA " X " PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**SPT TAHUNAN**
PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIH.01 SPT PEMBETULAN KE H.02 -.....TAHUN PAJAK
H.03**2 0**DIISI OLEH PETUGAS KPP
BARCODE DITEMPEL DISINI

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

IDENTITAS
WAJIB PAJAK

NPWP I.01: _____ - _____ - _____

NAMA WAJIB PAJAK I.02: _____

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

A. PAJAK PENGHASILAN

| | | | | |
|---|---|--------------------------|------|----------------------|
| 1 | Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya | <input type="checkbox"/> | A.01 | <input type="text"/> |
| 2 | Pengurangan (Diisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13) | <input type="checkbox"/> | A.02 | <input type="text"/> |
| 3 | Penghasilan Tidak Kena Pajak TK/ <input type="checkbox"/> A.03 K/ <input type="checkbox"/> A.04 K// <input type="checkbox"/> A.05 | <input type="checkbox"/> | A.06 | <input type="text"/> |
| 4 | Penghasilan Kena Pajak (1 – 2 – 3) | <input type="checkbox"/> | A.07 | <input type="text"/> |
| 5 | Pajak Penghasilan Terutang | <input type="checkbox"/> | A.08 | <input type="text"/> |
| 6 | Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain | <input type="checkbox"/> | A.09 | <input type="text"/> |
| 7 | a. A.10 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * (5 – 6) b. A.11 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong | <input type="checkbox"/> | A.12 | <input type="text"/> |

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK

| | | | | |
|----|---|--------------------------|------|----------------------|
| 8 | Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final | <input type="checkbox"/> | B.01 | <input type="text"/> |
| 9 | Pajak Penghasilan Final Terutang | <input type="checkbox"/> | B.02 | <input type="text"/> |
| 10 | Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak | <input type="checkbox"/> | B.03 | <input type="text"/> |

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

| | | | | |
|----|---|--------------------------|------|----------------------|
| 11 | Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak | <input type="checkbox"/> | c.01 | <input type="text"/> |
| 12 | Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak | <input type="checkbox"/> | c.02 | <input type="text"/> |

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

P.01 _____ - _____ - _____
dd mm yyyy

TANDA TANGAN

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3.

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Formulir SPT 1770 SS)**

PETUNJUK UMUM

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak yang:
 - mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
 - jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
- Batasan penghasilan bruto tersebut meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja.
- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.
- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- Wajib Pajak tidak perlu melampirkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 atau 1721 A2).

PETUNJUK KHUSUS

Tahun Pajak

Kolom Tahun Pajak diisi dengan tahun pajak yang sesuai. Contoh: Atas pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2013, maka kolom tahun pajak diisi dengan 2013.

SPT Pembetulan Ke- ...

Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan kolom Ke- ... diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Pembetulan. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan kolom Ke-... tersebut tidak perlu diisi.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nama Wajib Pajak

Kolom ini diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama Wajib Pajak.

A. Pajak Penghasilan

1. **Penghasilan bruto** dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan **penghasilan neto** dalam negeri lainnya
 - Jumlah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dapat diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau

1721-A2 angka 10 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final). Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka kolom ini diisi dengan hasil penjumlahan dari keseluruhan penghasilan bruto yang tercantum pada setiap bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diterimanya.

- Penghasilan neto dalam negeri lainnya di antaranya meliputi royalti, sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah perlombaan, keuntungan pengalihan harta dll.

2. Pengurangan

Pengurangan ini merupakan pengurangan atas penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang meliputi biaya jabatan, biaya pensiun serta iuran pensiun dan iuran THT yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kolom ini dapat diisi dengan jumlah pengurangan yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kolom ini diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.

TK : tidak kawin

K : kawin

K/I : kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami

Berdasarkan status anda, isilah kotak yang terdapat pada sebelah kanan status tersebut dengan angka banyaknya jumlah tanggungan, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Berikut ini tabel besarnya PTKP dalam setiap status dan banyaknya tanggungan:

| Status | PTKP | Status | PTKP | Status | PTKP |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| TK/0 | 24.300.000 | K/0 | 26.325.000 | K/I/0 | 50.625.000 |
| TK/1 | 26.325.000 | K/1 | 28.350.000 | K/I/1 | 52.650.000 |
| TK/2 | 28.350.000 | K/2 | 30.375.000 | K/I/2 | 54.675.000 |
| TK/3 | 30.375.000 | K/3 | 32.400.000 | K/I/3 | 56.700.000 |

4. Penghasilan Kena Pajak

Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan atas kolom pada angka 1 - 2 - 3.

Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

5. Pajak Penghasilan Terutang (PPh Terutang)

Kolom ini diisi dengan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak, sebagai berikut:

| Penghasilan Kena Pajak | tarif Pajak |
|--|-------------|
| Sampai dengan Rp50.000.000,00 | 5% |
| Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00 | 15% |
| Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 | 25% |
| Di atas Rp500.000.000,00 | 30% |

Jika penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, kolom ini diisi dengan jumlah PPh terutang yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 18.

6. Pajak Penghasilan yang sudah dipotong oleh Pihak Lain

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang sudah dipotong yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final).

7. Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri atau pajak penghasilan yang lebih dipotong

Beri tanda silang pada kotak Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri dan lampirkan asli SSP lembar ke-3 apabila nilai pada angka 5 lebih besar dibandingkan dengan nilai pada kolom 6.

Beri tanda silang pada kotak pajak penghasilan yang lebih dipotong apabila nilai pada angka 6 lebih besar dibandingkan nilai pada kolom 5. Kolom rupiah diisi dengan selisih antara nilai pada angka 5 - 6.

B. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

8. Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Penghasilan Final

Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final meliputi bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, penghasilan dari honorarium atas beban APBN/APBD, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, dividen, penghasilan istri dari satu pemberi kerja, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.

9. Pajak Penghasilan Final Terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh Final yang terutang.

10. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak meliputi bantuan/sumbangan/hibah, warisan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, penggantian atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, beasiswa.

C. Daftar Harta dan Kewajiban

11. Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki/dikuasai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh: rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain.

12. Jumlah Keseluruhan Kewajiban/utang pada Akhir Tahun Pajak

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh/dimiliki, termasuk utang bunga. Contoh: pinjaman bank atau koperasi.